



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA KOTA BATAM  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN  
DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan berdasarkan Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor B/440/027/B.ORG-SET/2023 tanggal 6 Januari 2023 hal Pembentukan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Batam, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Batam.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas atau Badan Daerah.

7. Unit ...

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada dibawah Dinas Kesehatan Kota Batam, yang ditetapkan sebagai pelaksana pengelolaan Laboratorium Kesehatan Daerah.
8. Klasifikasi UPTD adalah tipe atau kelas yang terdiri dari UPTD kelas A untuk mewardahi beban kerja besar dan UPTD kelas B untuk mewardahi beban kerja yang kecil.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan.
11. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk dan ditetapkan UPTD Labkesda pada Dinas Kesehatan.

### Pasal 3

Klasifikasi UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah UPTD Kelas A.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Labkesda terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 5

UPTD Labkesda dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
UPTD

Pasal 6

- (1) UPTD Labkesda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Kesehatan dalam bidang pelayanan uji laboratorium.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Labkesda mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana teknis operasional UPTD Labkesda;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang kesehatan;
  - c. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
  - d. pelayanan pemeriksaan bidang laboratorium klinik meliputi hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patalogi anatomi dan bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan;
  - e. pelayanan ...

- e. pelayanan pemeriksaan bidang laboratorium non klinik meliputi pemeriksaan mikrobiologi, fisika, kimia dan bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat;
- f. penerapan teknologi pada laboratorium kesehatan;
- g. pemeliharaan peralatan laboratorium;
- h. pelaksanaan ketatalaksanaan, perlengkapan administrasi, keuangan, dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan; dan
- j. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 2  
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Labkesda mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Labkesda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Labkesda mempunyai uraian tugas:
  - a. menyusun rencana program dan kegiatan teknis operasional UPTD Labkesda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar;
  - b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang laboratorium kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan rumusan;
  - c. melaksanakan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
  - d. memberi ...

- d. memberi petunjuk kepada pelaksana/pejabat fungsional sesuai dengan bidang tugas jabatan dalam rangka pelayanan pemeriksaan bidang laboratorium klinik meliputi hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patalogi anatomi dan bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- e. member petunjuk kepada pelaksana/pejabat fungsional sesuai bidang tugas jabatan dalam rangka pelayanan pemeriksaan bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat;
- f. menerapkan teknologi pada laboratorium kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan;
- g. memberi petunjuk kepada pelaksana/pejabat fungsional sesuai bidang tugas jabatan dalam rangka pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan peralatan laboratoroium;
- h. mengelola urusan administrasi, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Kepala Sub Bagian Tata Usaha

### Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD Labkesda.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja UPTD Labkesda sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Labkesda;
  - c. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD Labkesda;
  - d. menyiapkan bahan, pedoman, dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
  - e. menyusun Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPTD Labkesda;
  - f. menyiapkan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD Labkesda dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait;
  - g. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta rumah tangga;
  - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD Labkesda; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) UPTD Labkesda dalam melaksanakan tugas dibantu oleh tenaga profesional yang tergabung dalam Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Labkesda sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD Labkesda.

(4) Jumlah ...

- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV ESELONERING

##### Pasal 10

Eselonering Jabatan Struktural pada UPTD Labkesda yaitu:

- a. Jabatan Struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas merupakan jabatan Kepala UPTD Kelas A; dan
- b. Jabatan Struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas merupakan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kelas A.

#### BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

##### Pasal 11

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Labkesda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Daerah; dan
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI PEMBIAYAAN

##### Pasal 12

Pembiayaan kegiatan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam dan sumber-sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ...

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Labkesda wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Labkesda wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala UPTD Labkesda bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD Labkesda wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 11 Januari 2023

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
Pada tanggal 11 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1127

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum


JOKO SATRIO SASONGKO, SH  
Pembina  
NIP. 19830102 200903 1 001

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BATAM

NOMOR : 1 TAHUN 2023

TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA  
DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN  
KOTA BATAM



WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI